



No. /

Bidang Pekerjaan Umum

## Checklist Persyaratan Izin Mendirikan Bangunan

- Bangunan Rumah tinggal luas tanah  $\geq 100 \text{ m}^2$ , kondisi tanah tidak harus kosong, dan jumlah lantai s.d. 3 lantai termasuk Cluster/Town House
- Pemugaran Cagar Budaya Golongan B dan C
- IMB Gudang dengan luas tanah  $< 1500 \text{ m}^2$  dan jumlah lantai maksimal 2 Lantai;
- IMB Non-Rumah Tinggal yang tidak mengubah konstruksi namun mengubah fungsi (Non-Industri) Baru/Perubahan/Penambahan (pilih salah satu)

### Data Pemohon

Nama Pemohon : \_\_\_\_\_ (Nama Perusahaan bila merupakan badan hukum)  
Alamat Pemohon : \_\_\_\_\_ (Alamat Perusahaan bila merupakan badan hukum)  
No. Telp/HP : \_\_\_\_\_  
Alamat Email : \_\_\_\_\_

No	Persyaratan	Ada	Tidak ada
1	Surat permohonan yang didalamnya terdapat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen & data, tidak dalam keadaan sengketa di atas kertas bermaterai Rp 6.000		
2	Surat kuasa permohonan IMB yang di tandatangani bersama jika nama yang tertera di sertipikat lebih dari 1 (satu)		
3	Surat kuasa kepada pemilik IPTB untuk bangunan rumah tinggal dengan luas bangunan diatas 200 m2 (dua ratus meter persegi) atau jumlah lantai bangunan paling banyak 3 (tiga) lantai di atas kertas bermaterai Rp 6.000 (Untuk Bangunan Rumah Tinggal di bawah 200 m tidak boleh dikuasakan)		
4	<b>Indentitas Pemohon/Penangung Jawab</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• WNI : Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan NPWP (rumah tinggal dengan luas bangunan paling banyak 100 m2 (seratus meter persegi)) (Fotokopi)</li><li>• WNA : Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) dan Paspor (Fotokopi)</li></ul>		
5	<b>Jika Badan Hukum / Badan Usaha</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Akta pendirian dan perubahan (Kantor Pusat dan Kantor Cabang, jika ada) (Fotokopi)</li><li>• SK pengesahan pendirian dan perubahan (Fotokopi) yang dikeluarkan oleh :<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Kemenkumham, jika PT dan Yayasan</li><li>▪ Kementrian, jika Koperasi</li><li>▪ Pengadilan Negeri, jika CV</li><li>▪ NPWP Badan Hukum (Fotokopi)</li></ul></li></ul> <b>Jika Lembaga/ Kementrian/ SKPD/ BUMN / BUMD</b> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Surat Keputusan (SK) Pendirian Badan Usaha dari Instansi Pemerintah apabila merupakan BUMN/BUMD</li><li>▪ SK Pengangkatan penanggung jawab dari SKPD/Kementrian</li></ul>		
6	<b>Bukti Kepemilikan Tanah</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Sertifikat tanah; Fotokopi Sertipikat Hak Milik/Sertipikat Hak Guna Bangunan/Sertipikat Hak Pakai /Sertipikat Hak Pengelolaan, (pengecekan legalisasi oleh petugas di dalam website <a href="http://ptsp.atrbpn.go.id">http://ptsp.atrbpn.go.id</a>) disertai lampiran gambar situasi lahan yang utuh dan jelas,</li><li>• Surat girik, hanya dapat dipergunakan pada permohonan bangunan gedung rumah tinggal memiliki luas tanah paling banyak 200 m2 (dua ratus meter persegi) dan jumlah bangunan sebanyak 1 (satu) unit dan harus melampirkan :<ul style="list-style-type: none"><li>• surat keterangan asal usul tanah yang diterbitkan oleh Lurah setempat (Fotokopi yang di legalisasi)</li><li>• surat pernyataan bahwa tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki tidak dalam sengketa dari Pemilik Bangunan dan diketahui oleh Lurah setempat (Fotokopi yang di legalisasi);</li><li>• surat pernyataan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun dengan diketahui oleh Lurah setempat (Fotokopi yang di legalisasi).</li></ul></li><li>• surat Kavling dari Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Gubernur dan diketahui oleh instansi yang berwenang, harus melampirkan surat pernyataan bahwa tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki tidak dalam sengketa dari Pemilik Bangunan Gedung dan diketahui oleh Lurah setempat;</li><li>• surat persetujuan/penunjukan Gubernur/Perangkat Daerah untuk Bangunan Gedung bersifat sementara, Bangunan Gedung di atas/bawah prasarana, Bangunan Gedung di atas/bawah air atau Bangunan Gedung Khusus dan penampungan sementara;</li><li>• surat pernyataan dari instansi pemerintah yang mengajukan permohonan khusus untuk Bangunan Gedung milik Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.</li><li>• surat keterangan aset dari instansi pemerintah yang mengajukan permohonan khusus untuk Bangunan Gedung milik pemerintah.</li></ul> Jika dibutuhkan dapat melampirkan dokumen pendukung seperti : <ul style="list-style-type: none"><li>• fotokopi akta jual beli notaris dipersyaratkan paling banyak 2 (dua) kali pergantian kepemilikan terakhir;</li><li>• fotokopi akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li><li>• asli surat keterangan dari notaris atau pejabat yang berwenang;</li><li>• fotokopi perjanjian kerja sama atau sejenisnya; atau</li><li>• fotokopi surat pernyataan penyerahan hak atau penguasaan hak atas tanah.</li></ul>		
7	asli ikhtisar tanah yang ditandatangani oleh pemilik tanah dan perencana, untuk yang memiliki lebih dari 3 (tiga) bukti kepemilikan tanah;		
8	Bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir sebelum jatuh tempo (Fotokopi)		

9	<p>Dokumen dan surat terkait :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketetapan Rencana Kota (KRK) definitif atau fotokopi KRK definitif apabila asli KRK telah diserahkan sebagai persyaratan IMB terdahulu;</li> <li>• surat penunjukan penanggung jawab dan fotokopi IPTB penanggung jawab perencana arsitektur, struktur/konstruksi termasuk geoteknik, mekanikal dan elektrikal Bangunan Gedung bagi yang dipersyaratkan dengan masa berlaku paling sedikit 3 (tiga) bulan sebelum dinyatakan habis dengan kriteria : IPTB (Izin Pelaksana Teknis Bangunan) Arsitek Bangunan (<i>Fotokopi yang dilegalisasi</i>) untuk : <ul style="list-style-type: none"> <li>- bangunan rumah tinggal dengan luas bangunan lebih dari 200 m<sup>2</sup> (dua ratus meter persegi) dan/atau termasuk kawasan cagar budaya,</li> <li>- Bangunan Non Rumah Tinggal.</li> </ul> </li> </ul> <p>IPTB (Izin Pelaksana Teknis Bangunan) Struktur bangunan (<i>Fotokopi yang dilegalisasi</i>) dan Surat pernyataan penjamin Konstruksi yang di tandatangani oleh pemilik IPTB struktur untuk : - Bangunan rumah tinggal dengan ketinggian 3 (tiga) lantai</p> <p>IPTB (Izin Pelaksana Teknis Bangunan) Struktur bangunan (<i>Fotokopi yang dilegalisasi</i>) dan Surat pernyataan penjamin Konstruksi yang di tandatangani oleh pemilik IPTB struktur beserta lampiran hasil penyelidikan tanah untuk : - semua Bangunan non rumah tinggal dengan tinggi bangunan paling sedikit 2 (dua) lantai; - Semua Bangunan dengan konstruksi yang memiliki bentang struktur paling sedikit 6 m (enam meter); - semua Bangunan yang memiliki basemen; - semua Bangunan dengan struktur khusus; - semua Bangunan yang memiliki fungsi ruang seperti perpustakaan, parkir, ruang pertemuan dan laboratorium yang tidak berada di lantai dasar.)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• asli surat pernyataan persetujuan warga sekitar (form terlampir)</li> </ul>		
10	Gambar Perencanaan Arsitektur yang telah di sahkan oleh UP PTSP Kota Administrasi (dahulu Rencana Tata Letak Bangunan (RTL) <b>Jika Non-Rumah</b> ( <i>Asli 3 set</i> ))		
11	<p>Gambar untuk bangunan Rumah Tinggal:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Dicetak sebanyak 3 set dengan ukuran kertas minimal A3</li> <li>Dilampirkan dengan CD yang berisi softcopy gambar arsitektur</li> <li>Terdiri atas gambar situasi, denah, tampak dua arah, potongan dua arah, detail sumur resapan air hujan (SRAH), pagar, instalasi pengolahan air limbah</li> <li>Gambar rencana instalasi untuk bangunan rumah tinggal dgn lift dan instalasi khusus.</li> <li>Gambar perencanaan struktur &amp; data teknis penyelidikan Tanah untuk Bangunan rumah tinggal dengan struktur khusus seperti (menggunakan Lift/instalasi khusus lainnya, kolam/reservoir yang membebani struktur / lantai bangunan, dll)</li> <li>Diberi kop gambar (bertandatangan pemohon, tertulis nama pemohon, lokasi, jenis bangunan, judul gambar, skala 1:100 / 1:200, tanda tangan IPTB*)</li> </ol>		
12	IMB Terdahulu beserta gambar lampirannya (Fotokopi)		

Keterangan Persyaratan:

Baru : No. 1-11, Perubahan/Penambahan 1-12

Kelengkapan Berkas:

No	Langkah Prosedur	Tgl Diterima	Tgl Penyelesaian	Paraf
1	Front Office			
2	Tim Teknis - Survey/ Tidak Survey			
3	Kasubag TU			
4	Kepala Unit PTSP			
5	Petugas penomeran			
6	Front Office			

Waktu Penyelesaian	Biaya Retribusi	Masa Berlaku
7 Hari Kerja	Perda 1 Tahun 2015	Selama bangunan masih sesuai dengan IMB yang diterbitkan

Catatan

*Ket : Mohon memberi catatan apabila pemohon datang lebih dari satu kali atau mengalami hambatan dalam langkah prosedur*

